

Analisis Yuridis Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Sebagai Komisaris BUMN Berdasarkan Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 Perspektif Siyasah Dusturiyah

Wisly Dian Pratama¹, Khalid²

¹²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: wislydian70@gmail.com¹, khalid@uinsu.ac.id²

Received:
01-05-2025

Revised:
14-06-2026

Accepted:
20-06-2025

Published:
23-06-2025

License:

Copyright (c)
2025 Wisly Dian
Pratama

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstract: *The practice of dual office holding among public officials constitutes a crucial issue in modern governance because it has the potential to create conflicts of interest, weaken professionalism, and undermine the principles of good governance. One practice that has generated controversy in Indonesia is the dual role of deputy ministers serving simultaneously as commissioners of State-Owned Enterprises (BUMN). Although Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries explicitly prohibits ministers from holding concurrent positions, the regulation regarding deputy ministers had previously created a normative gap until it was clarified through Constitutional Court Decision Number 128/PUU-XXIII/2025. The decision states that the prohibition of dual office holding for ministers also applies to deputy ministers. However, in practice, Constitutional Court decisions which are final and binding have not been fully implemented, as evidenced by the fact that many deputy ministers still serve as commissioners of state-owned enterprises. This study aims to analyze the prohibition of dual office holding by deputy ministers after Constitutional Court Decision Number 128/PUU-XXIII/2025 from the perspectives of constitutional law and Islamic political thought, particularly the concept of *al-wizārah* according to Imam al-Mawardi. The research employs a qualitative method with a normative juridical approach and a literature study. The findings indicate that the prohibition of dual office holding by deputy ministers has a strong constitutional foundation and is consistent with the principles of Islamic political thought, which emphasize the limitation of power, integrity, and the focused responsibilities of assistants to the head of state.*

Keywords: *Dual office holding, deputy minister, Constitutional Court, Islamic politics, al-wizārah.*

Abstrak: Praktik rangkap jabatan pejabat publik merupakan persoalan krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan modern karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, melemahkan profesionalitas, serta mereduksi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu praktik yang menimbulkan polemik di Indonesia adalah rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas melarang menteri merangkap jabatan, pengaturan mengenai wakil menteri sempat menimbulkan kekosongan norma hingga akhirnya ditegaskan melalui Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Putusan tersebut menyatakan bahwa larangan rangkap jabatan menteri berlaku pula bagi wakil menteri. Namun dalam praktiknya, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat belum sepenuhnya diimplementasikan, terbukti dari masih banyaknya wakil menteri yang menjabat sebagai komisaris BUMN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis larangan rangkap jabatan wakil menteri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dalam perspektif hukum tata negara dan politik Islam, khususnya konsep *al-wizārah* menurut Imam al-Mawardi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan rangkap jabatan wakil menteri memiliki dasar konstitusional yang kuat dan sejalan dengan prinsip-prinsip politik Islam yang menekankan pembatasan kekuasaan, integritas, serta fokus tugas pembantu kepala negara.

Kata kunci: *Rangkap jabatan, wakil menteri, Mahkamah Konstitusi, politik Islam, al-wizārah.*

I. PENDAHULUAN

Fenomena rangkap jabatan pejabat publik di Indonesia terus menjadi sorotan dalam diskursus hukum dan politik ketatanegaraan¹. Praktik ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengganggu independensi pejabat publik, serta melemahkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan modern yang menuntut profesionalitas dan akuntabilitas, rangkap jabatan tidak hanya dipandang sebagai persoalan administratif, tetapi juga sebagai masalah etika dan konstitusional.

Salah satu bentuk rangkap jabatan yang menimbulkan polemik adalah rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Wakil menteri pada hakikatnya merupakan pembantu presiden yang bertugas membantu menteri dalam menjalankan fungsi pemerintahan di kementerian tertentu. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit wakil menteri yang juga menduduki jabatan strategis di BUMN, khususnya sebagai komisaris. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai fokus tugas, potensi konflik kepentingan, serta kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik².

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara melalui Pasal 23 secara tegas melarang menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi perusahaan negara maupun swasta, serta pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak

¹ Ariyanto Ardiansyah and Arya Sanjaya, "Dinamika Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia Dalam Rangkap Jabatan Politis (Menteri)," *Journal Scientific of Mandalika (Jsm)* 6, no. 4 (2025): 1073–87.

² Tunggul Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.

secara eksplisit menyebutkan larangan bagi wakil menteri. Kekosongan norma inilah yang kemudian menimbulkan perdebatan hukum dan menjadi dasar pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 akhirnya menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Putusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wakil menteri memiliki fungsi dan kedudukan yang tidak terpisahkan dari menteri, sehingga prinsip larangan rangkap jabatan harus diberlakukan secara konsisten. Meskipun putusan tersebut bersifat final dan mengikat, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma konstitusional dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, kajian mengenai larangan rangkap jabatan wakil menteri umumnya masih berfokus pada perspektif hukum positif dan tata kelola pemerintahan, sementara kajian dari perspektif politik Islam relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji larangan rangkap jabatan wakil menteri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dengan mengintegrasikan perspektif hukum tata negara dan politik Islam, khususnya konsep al-wizārah menurut Imam al-Mawardi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normative³. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur larangan rangkap jabatan, khususnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk menganalisis konsep rangkap jabatan dalam perspektif politik Islam.

Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan⁴. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang membahas rangkap jabatan, tata kelola pemerintahan, serta pemikiran

³ Tazkiya Amalia Nasution, "Analisis Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Good Governance," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 4 (2021): 833–46, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art13>.

⁴ I Gusti Ayu Agung Omika DEWI, "Understanding Data Collection Methods in Qualitative Research: The Perspective Of Interpretive Accounting Research," *Journal of Tourism Economics and Policy* 1, no. 1 (2022): 23–34, <https://doi.org/10.38142/jtep.v1i1.105>.

politik Islam⁵. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah norma hukum dan pemikiran politik Islam secara sistematis, kemudian menarik kesimpulan yang relevan dengan fokus penelitian⁶.

III. PEMBAHASAN

A. Rangkap Jabatan Wakil Menteri dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 merupakan tonggak penting dalam pengaturan rangkap jabatan wakil menteri di Indonesia. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa wakil menteri tidak dapat dipisahkan dari menteri dalam konteks larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Putusan ini menjadi penting karena sebelumnya terdapat kekosongan norma yang menimbulkan perbedaan penafsiran terkait boleh atau tidaknya wakil menteri merangkap jabatan sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau jabatan strategis lainnya. Mahkamah Konstitusi memandang bahwa secara fungsi dan kedudukan, wakil menteri merupakan bagian integral dari struktur kementerian yang bertugas membantu menteri dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang berlaku bagi menteri, termasuk larangan rangkap jabatan, harus diberlakukan pula bagi wakil menteri secara mutatis mutandis.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jabatan wakil menteri memiliki kedudukan yang unik. Wakil menteri bukan merupakan jabatan konstitusional yang secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan wakil menteri lebih merupakan jabatan administratif yang diatur dalam undang-undang untuk membantu efektivitas kerja kementerian. Meskipun demikian, kedudukan wakil menteri tetap merupakan bagian dari struktur pemerintahan yang menjalankan fungsi eksekutif. Dengan demikian, wakil menteri memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah serta memastikan keberlangsungan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien.

⁵ Prokopis A. Christou, "How to Use Thematic Analysis in Qualitative Research," *Journal of Qualitative Research in Tourism* 3, no. 2 (2023): 79–95, <https://doi.org/10.4337/jqrt.2023.0006>.

⁶ Loraine Busetto, Wolfgang Wick, and Christoph Gumbinger, "How to Use and Assess Qualitative Research Methods," *Neurological Research and Practice* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.1186/s42466-020-00059-z>.

Dalam praktiknya, wakil menteri seringkali diberikan tugas strategis yang berkaitan langsung dengan pengelolaan kebijakan publik dan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, profesionalitas dan fokus kerja menjadi faktor yang sangat penting dalam menjalankan jabatan tersebut. Rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN atau jabatan lainnya berpotensi mengganggu fokus tersebut, karena wakil menteri harus membagi waktu dan perhatian antara tugas pemerintahan dan tanggung jawab korporasi. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas pengambilan keputusan serta menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan publik.

Larangan rangkap jabatan wakil menteri juga berkaitan erat dengan prinsip good governance, khususnya asas akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip good governance menuntut agar pejabat publik menjalankan tugasnya secara profesional dan bebas dari konflik kepentingan. Ketika seorang wakil menteri merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN, potensi konflik kepentingan menjadi sangat besar, terutama jika kementerian yang bersangkutan memiliki kewenangan regulasi atau pengawasan terhadap BUMN tersebut. Dalam situasi seperti ini, keputusan yang diambil oleh wakil menteri dapat dipengaruhi oleh kepentingan institusi lain yang berada di bawah tanggung jawabnya sebagai komisaris.

Selain itu, rangkap jabatan juga berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem pengawasan pemerintahan. Dalam sistem tata kelola negara yang baik, fungsi pengawasan harus berjalan secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif. Apabila pejabat pemerintah sekaligus menjabat sebagai komisaris BUMN, maka independensi pengawasan terhadap BUMN dapat dipertanyakan. Hal ini dapat melemahkan mekanisme akuntabilitas publik serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Dari perspektif hukum tata negara, pembatasan rangkap jabatan merupakan bagian dari upaya menjaga prinsip pemisahan fungsi kekuasaan dan profesionalitas birokrasi. Meskipun Indonesia tidak menganut pemisahan kekuasaan secara absolut seperti dalam teori klasik Montesquieu, namun sistem ketatanegaraan Indonesia tetap mengakui pentingnya pembagian fungsi kekuasaan agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu individu atau lembaga. Rangkap jabatan berpotensi menimbulkan konsentrasi kekuasaan yang tidak sehat karena satu individu dapat memiliki pengaruh yang besar dalam dua institusi sekaligus.

Selain itu, pembatasan rangkap jabatan juga bertujuan untuk menjaga integritas jabatan publik. Jabatan publik pada hakikatnya merupakan amanah yang diberikan oleh

negara kepada seseorang untuk melayani kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pejabat publik dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan loyalitas terhadap kepentingan negara. Rangkap jabatan dapat mengganggu prinsip tersebut karena pejabat yang bersangkutan harus membagi komitmen antara dua institusi yang memiliki kepentingan berbeda.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya juga menekankan bahwa rangkap jabatan wakil menteri bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi yang mengedepankan profesionalitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi birokrasi di Indonesia sejak era reformasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah penting dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan membatasi praktik rangkap jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.

Namun demikian, implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya. Hingga saat ini, masih ditemukan sejumlah wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Padahal, secara hukum putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bagi seluruh warga negara dan lembaga negara.

Ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dapat menimbulkan dampak yang serius terhadap sistem hukum dan ketatanegaraan di Indonesia⁷. Salah satu dampak yang paling nyata adalah munculnya ketidakpastian hukum. Ketika putusan lembaga peradilan konstitusi tidak dilaksanakan secara konsisten, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum dapat menurun. Selain itu, kondisi ini juga dapat mereduksi kewibawaan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*).

Dalam perspektif teori negara hukum (*rechtstaat*), kepatuhan terhadap putusan pengadilan merupakan salah satu pilar utama dalam menegakkan supremasi hukum. Negara hukum menuntut agar seluruh tindakan pemerintah didasarkan pada hukum dan tunduk pada mekanisme pengawasan yudisial. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian penting dari upaya menjaga konsistensi sistem

⁷ Konstitusi Tentang Pengujian Undang-undang, "PROBLEM KETIDAKPATUHAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH," *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV*, no. 1 (2017): 1–14.

hukum dan memastikan bahwa prinsip negara hukum benar-benar diterapkan dalam praktik pemerintahan.

Selain persoalan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, rangkap jabatan wakil menteri juga menimbulkan persoalan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Etika birokrasi menuntut agar pejabat publik menjalankan tugasnya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok⁸. Ketika seorang wakil menteri merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN, muncul pertanyaan mengenai prioritas kepentingan yang akan diutamakan dalam pengambilan keputusan.

Menurut konsep etika birokrasi, pejabat publik harus menjaga integritas dan independensinya dalam menjalankan tugas. Hal ini berarti bahwa pejabat publik tidak boleh terlibat dalam aktivitas yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pembatasan rangkap jabatan merupakan langkah yang penting untuk menjaga standar etika dalam pemerintahan.

Selain itu, pembatasan rangkap jabatan juga berkaitan dengan prinsip keadilan dalam distribusi jabatan publik. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, jabatan publik seharusnya didistribusikan secara adil kepada individu yang memiliki kompetensi dan integritas. Apabila satu individu menduduki beberapa jabatan sekaligus, maka kesempatan bagi individu lain untuk berkontribusi dalam pemerintahan menjadi terbatas. Kondisi ini dapat menciptakan ketimpangan dalam distribusi kekuasaan serta menghambat regenerasi kepemimpinan dalam birokrasi.

Dalam konteks yang lebih luas, praktik rangkap jabatan juga dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan publik. Wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN mungkin akan menghadapi dilema ketika harus mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan BUMN tersebut. Situasi seperti ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan berpotensi mengorbankan kepentingan publik demi kepentingan institusi tertentu. Oleh karena itu, larangan rangkap jabatan wakil menteri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 merupakan langkah yang penting dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia. Larangan ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah konflik

⁸ Fitri, Andi Rosdianti Razak, and Ansyari Mone, "ETIKA BIROKRASI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BONE," *KIMAP* 3, no. 1 (2022).

kepentingan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pejabat publik dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan fokus pada tanggung jawab utamanya.

Dengan demikian, dari perspektif hukum tata negara, rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisararis BUMN merupakan praktik yang tidak sejalan dengan prinsip negara hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, serta etika birokrasi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang praktik tersebut seharusnya menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menata kembali sistem pengangkatan pejabat publik agar lebih transparan, akuntabel, dan profesional. Ke depan, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa larangan rangkap jabatan wakil menteri benar-benar dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, diperlukan pula penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan agar praktik rangkap jabatan tidak kembali terjadi. Dengan demikian, upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas dapat tercapai secara lebih efektif.

Larangan rangkap jabatan wakil menteri juga berkaitan erat dengan prinsip good governance, khususnya asas akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas. Rangkap jabatan sebagai komisararis BUMN berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama ketika kebijakan kementerian berkaitan langsung dengan BUMN yang bersangkutan. Selain itu, rangkap jabatan dapat mengurangi fokus wakil menteri dalam menjalankan tugas utamanya sebagai pembantu menteri. (Iqbal, 2012)

Meskipun demikian, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi masih menghadapi berbagai tantangan. Masih adanya wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisararis BUMN menunjukkan lemahnya kepatuhan terhadap putusan konstitusional dan inkonsistensi dalam penegakan prinsip negara hukum. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mereduksi kewibawaan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi.

B. Rangkap Jabatan dalam Perspektif Politik Islam

Dalam tradisi politik Islam, pembahasan mengenai rangkap jabatan dapat ditemukan dalam konsep al-wizārah yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi⁹. Dalam karyanya *Al-Ahkām al-Sulthāniyyah*, Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa wazir merupakan pembantu kepala negara yang bertugas membantu pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan mandat yang diberikan. Wazir dituntut untuk memiliki integritas, kompetensi, dan loyalitas penuh kepada kepentingan negara. Imam al-Mawardi membedakan antara

⁹ Muhammad Yasir, "PEMILIHAN KEPALA NEGARA DI INDONESIA," *SIYASAH WAQ'ANUNIYAH* 2, no. 42 (2024): 29–42.

wizārah tafwīdh dan wizārah tanfidh, namun keduanya sama-sama menekankan pentingnya fokus tugas dan pembatasan kekuasaan. Wazir tidak dibenarkan memiliki kekuasaan atau kepentingan lain yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitasnya dalam membantu kepala negara. Prinsip ini menunjukkan bahwa rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan bertentangan dengan nilai-nilai politik Islam.

Jika dikaitkan dengan konteks wakil menteri di Indonesia, larangan rangkap jabatan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 sejalan dengan konsep al-wizārah Imam al-Mawardi. Wakil menteri sebagai pembantu presiden dan menteri seharusnya fokus pada tugas pemerintahan dan tidak dibebani kepentingan lain yang dapat mengganggu amanah jabatan.

C. Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Prinsip Politik Islam

Putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang rangkap jabatan wakil menteri mencerminkan upaya pembatasan kekuasaan dan pencegahan konflik kepentingan, yang merupakan prinsip fundamental baik dalam hukum tata negara modern maupun politik Islam. Dalam perspektif politik Islam, kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Dengan demikian, larangan rangkap jabatan wakil menteri tidak hanya memiliki legitimasi konstitusional, tetapi juga legitimasi normatif dalam tradisi politik Islam. Integrasi kedua perspektif ini memperkuat argumentasi bahwa rangkap jabatan wakil menteri merupakan praktik yang tidak ideal dan perlu dihentikan demi terwujudnya pemerintahan yang berintegritas dan berkeadilan.

D. Rangkap Jabatan Menurut Undang-Undang

Rangkap jabatan dalam perspektif hukum positif Indonesia pada prinsipnya merupakan praktik yang dibatasi secara ketat karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan profesionalitas penyelenggara negara. Pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan terutama dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 23 undang-undang tersebut secara tegas melarang menteri untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi badan usaha milik negara maupun swasta, serta pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga fokus, independensi, dan integritas menteri dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Namun demikian, norma dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara secara tekstual hanya menyebut “menteri” tanpa secara eksplisit mencantumkan “wakil menteri”. Ketidaktegasan norma ini menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam praktik ketatanegaraan dan membuka ruang terjadinya rangkap jabatan wakil menteri. Kondisi tersebut kemudian diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, MK menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 berlaku pula bagi wakil menteri. MK berpendapat bahwa secara fungsi dan kedudukan, wakil menteri merupakan bagian integral dari kementerian sehingga prinsip larangan rangkap jabatan harus diberlakukan secara mutatis mutandis. (Nurdania, 2019)

Secara yuridis, rangkap jabatan wakil menteri bertentangan dengan prinsip konstitusional, khususnya asas kepastian hukum, profesionalitas, dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat seharusnya menjadi dasar utama dalam menilai legalitas praktik rangkap jabatan wakil menteri di Indonesia.

E. Rangkap Jabatan Menurut Para Ahli

Dalam kajian akademik, rangkap jabatan umumnya dipahami sebagai kondisi ketika seseorang menduduki dua atau lebih jabatan publik atau jabatan strategis secara bersamaan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa rangkap jabatan dalam pemerintahan modern harus dibatasi karena dapat merusak prinsip checks and balances serta melemahkan akuntabilitas pejabat public¹⁰. Menurutnya, pemisahan jabatan merupakan syarat penting bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang demokratis dan konstitusional.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Bagir Manan yang menegaskan bahwa jabatan publik pada hakikatnya adalah amanah yang menuntut konsentrasi, tanggung jawab, dan loyalitas penuh kepada kepentingan negara. Rangkap jabatan berpotensi mengalihkan fokus pejabat publik dan menimbulkan konflik antara kepentingan publik dan

¹⁰ Zaenal Abidin, Insan Tajali Nur, and Alfian, “Relevansi Prinsip Demokrasi Dalam Praktik Pengangkatan Menteri Dari Pimpinan Partai Politik Pada Sistem Presidensial Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Mengangkat Dan Memberhentikan Menteri Sesuai Dengan Keinginannya,” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 3 (2025): 195–212, <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/doktrin.v3i3.5523>.

kepentingan institusional lainnya¹¹. Oleh karena itu, pembatasan rangkap jabatan merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara hukum.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan dan korporasi negara, para ahli administrasi publik juga menilai rangkap jabatan sebagai penghambat penerapan prinsip good governance dan good corporate governance. Pejabat publik yang merangkap sebagai komisaris BUMN, misalnya, dinilai rawan menggunakan kewenangan politiknya untuk kepentingan korporasi, atau sebaliknya. Dengan demikian, larangan rangkap jabatan bukan semata persoalan administratif, melainkan berkaitan erat dengan etika jabatan, integritas, dan keadilan dalam penyelenggaraan negara.

F. Konsep Rangkap Jabatan

Secara konseptual, rangkap jabatan dapat dipahami sebagai praktik penggabungan dua atau lebih fungsi kekuasaan dalam satu individu yang seharusnya dipisahkan untuk menjaga keseimbangan dan efektivitas pemerintahan. Dalam teori negara modern, pemisahan fungsi dan pembatasan kekuasaan merupakan prinsip fundamental untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, rangkap jabatan dipandang sebagai anomali dalam sistem pemerintahan yang ideal.

Dalam perspektif etika pemerintahan, rangkap jabatan bertentangan dengan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas. Pejabat publik dituntut untuk menjalankan tugasnya secara optimal dan bebas dari kepentingan lain yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Rangkap jabatan berpotensi menciptakan konflik kepentingan struktural, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang pada akhirnya merugikan kepentingan publik.

Sementara itu, dalam perspektif politik Islam, konsep rangkap jabatan memiliki kemiripan dengan larangan konsentrasi kekuasaan dalam satu individu. Imam al-Mawardi melalui konsep al-wizārah menekankan bahwa wazir sebagai pembantu kepala negara harus menjalankan tugasnya secara fokus dan tidak memiliki kekuasaan atau kepentingan lain yang dapat memengaruhi independensinya. Prinsip ini menunjukkan bahwa larangan rangkap jabatan bukan hanya relevan dalam hukum positif modern, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai normatif dalam tradisi politik Islam. Dengan demikian, konsep rangkap jabatan dalam penelitian ini dipahami sebagai praktik yang secara normatif, etik, dan teoretik bertentangan dengan prinsip negara hukum, tata kelola pemerintahan yang baik,

¹¹ Amin Rahmad Panjaitan, "Rangkap Jabatan Menteri Dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4857–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

serta nilai-nilai politik Islam, sehingga layak untuk dikaji secara kritis dalam konteks rangkap jabatan wakil menteri di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Larangan rangkap jabatan wakil menteri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 memiliki dasar konstitusional yang kuat dan bertujuan untuk menjaga profesionalitas, integritas, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa wakil menteri tidak dapat dipisahkan dari menteri dalam konteks larangan rangkap jabatan, sehingga praktik rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN bertentangan dengan prinsip negara hukum dan good governance. Dalam perspektif politik Islam, larangan rangkap jabatan wakil menteri sejalan dengan konsep al-wizārah Imam al-Mawardi yang menekankan fokus tugas, pembatasan kekuasaan, dan amanah jabatan. Oleh karena itu, larangan rangkap jabatan wakil menteri tidak hanya relevan secara hukum positif, tetapi juga memiliki legitimasi etis dan normatif dalam tradisi politik Islam. Dengan demikian, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan seluruh penyelenggara negara untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi secara konsisten. Penegakan larangan rangkap jabatan wakil menteri merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal, Insan Tajali Nur, and Alfian. "Relevansi Prinsip Demokrasi Dalam Praktik Pengangkatan Menteri Dari Pimpinan Partai Politik Pada Sistem Presidensial Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Mengangkat Dan Memberhentikan Menteri Sesuai Dengan Keinginannya." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 3 (2025): 195–212. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/doktrin.v3i3.5523>.
- Ardiansyah, Ariyanto, and Arya Sanjaya. "Dinamika Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia Dalam Rangkap Jabatan Politis (Menteri)." *Journal Scientific of Mandalika (Jsm)* 6, no. 4 (2025): 1073–87.
- Busetto, Loraine, Wolfgang Wick, and Christoph Gumbinger. "How to Use and Assess Qualitative Research Methods." *Neurological Research and Practice* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.1186/s42466-020-00059-z>.
- Christou, Prokopis A. "How to Use Thematic Analysis in Qualitative Research." *Journal*

of Qualitative Research in Tourism 3, no. 2 (2023): 79–95.
<https://doi.org/10.4337/jqrt.2023.0006>.

DEWI, I Gusti Ayu Agung Omika. “Understanding Data Collection Methods in Qualitative Research: The Perspective Of Interpretive Accounting Research.” *Journal of Tourism Economics and Policy* 1, no. 1 (2022): 23–34.
<https://doi.org/10.38142/jtep.v1i1.105>.

Fitri, Andi Rosdianti Razak, and Ansyari Mone. “ETIKA BIROKRASI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BONE.” *KIMAP* 3, no. 1 (2022).

Nasution, Tazkiya Amalia. “Analisis Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Good Governance.” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 4 (2021): 833–46. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art13>.

Negara, Tunggul Ansari Setia. “Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches.” *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9.
<https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.

Panjaitan, Amin Rahmad. “Rangkap Jabatan Menteri Dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyasa Tanfidziyah.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4857–69.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

Undang-undang, Konstitusi Tentang Pengujian. “PROBLEM KETIDAKPATUHAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH.” *Jurnal Pembabaruan Hukum Volume IV*, no. 1 (2017): 1–14.

Yasir, Muhammad. “PEMILIHAN KEPALA NEGARA DI INDONESIA.” *SIYASAH WA QANUNIYAH* 2, no. 42 (2024): 29–42.